

PUTUSAN

Nomor 2940 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. **GEMBIRA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Sei Siput, Nomor 1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehati Halawa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Km. 7,5, Pasar II, Nomor 2, Medan dan di Jalan Djamin Ginting, Gg. Saudara, Nomor 100, Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019; Pemohon Kasasi;


L a w a n

PEMERINTAH KABUPATEN KARO c.q. BUPATI KARO, berkedudukan di Jalan Djamin Ginting Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, diwakili oleh Terkelin Brahmana, S.H., selaku Bupati Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., memberikan kuasa substitusi kepada Uli Artha Sitanggung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Letjen Djamin Ginting, Nomor 11, Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;




Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah hak dan sah menjadi milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk dan cara apapun kepada orang/pihak lain tanpa terkecuali, tidak berkekuatan hukum sejak adanya putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat dan penguasaan orang lain/pihak manapun tanpa terkecuali atas tanah objek perkara yang bersumber dari penyerahan Tergugat, tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat dan pihak lain/orang yang memperoleh hak dalam bentuk apapun dari Tergugat yang menguasai tanah objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu tanah objek perkara beserta seluruh bangunan tanpa terkecuali yang ada di atas atau di lokasi tanah perkara, dalam keadaan kosong dan baik, tanpa ada halangan dan alasan dan syarat apapun;
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memindahkan seluruh orang-orang yang menghuni dan menguasai tanah dan bangunan yang ada di atas tanah objek perkara yang memperoleh hak dari Tergugat dengan biaya dan tanggung jawab Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan hukum pengadilan mempunyai berkekuatan tetap sampai pada waktu Tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah dijalankan dan diletakkan oleh pengadilan sah dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:



Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 1 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;


Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 444/PDT/2018/PT MDN, tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Kbj *juncto* Nomor 444/PDT/2018/PT MDN *juncto* Nomor 8/Pdt.KS/2019/PN Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;




Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Gembira Purba tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 444/PDT/2018/PT MDN, tanggal 7 Februari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 1 Oktober 2018, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan tanah objek perkara adalah hak dan sah menjadi milik Penggugat;
2. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk dan cara apapun kepada orang/pihak lain tanpa terkecuali, tidak berkekuatan hukum, sejak adanya putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat dan penguasaan orang lain/pihak manapun tanpa terkecuali atas tanah objek perkara yang bersumber dari penyerahan Tergugat, tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat dan pihak lain/orang yang memperoleh hak dalam bentuk apapun dari Tergugat yang menguasai tanah objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu tanah objek perkara beserta seluruh bangunan tanpa terkecuali yang ada di atas atau di lokasi tanah perkara, dalam keadaan kosong dan baik, tanpa ada halangan dan alasan dan syarat apapun;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memindahkan seluruh orang-orang yang menghuni dan menguasai tanah dan bangunan yang ada di atas tanah objek perkara yang memperoleh hak dari Tergugat dengan biaya dan tanggung jawab Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan hukum pengadilan mempunyai berkekuatan tetap sampai pada waktu Tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah objek sengketa karena bukti yang diajukan oleh Penggugat hanyalah berupa surat keterangan dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan Tergugat telah menguasai dan mengusahakan tanah *a quo* selama 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat dapat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Pakai atas objek sengketa menjadi atas nama Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. GEMBIRA PURBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5



Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. GEMBIRA PURBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.


Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.



Biaya-biaya:
1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Diterangkan disini bahwa terhadap putusan perkara perdata No. 2940 K/Pdt /2020 tanggal 11 November 2020 tersebut, sudah berkekuatan hukum tetap.-

Tanggal, 11 April 2022

Nomor : 8/SAL./PTS/2022/PN Kbjm

Untuk fotokopi sesuai dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Termohon Kasasi .-

Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1-B

PANITERA



TEMAZIDUHU HAREFA, SH.
NIP: 19680912 198903 1 003.-

